



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Nomor : 1581 /PR.03.05/07/2018

18 Juli 2018

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Rencana PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2019  
dalam RAPBN TA 2019

**Yth. Menteri Keuangan**  
**c.q. Direktur Jenderal Anggaran**  
**Kementerian Keuangan RI**  
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2019 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian/Lembaga, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana PNBP Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal,**  


**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**  
**NIP 196501081990021001**

Tembusan:

1. YM. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**PROPOSAL  
RENCANA PNBP  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping kelima perkara konstitusi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, MK diberi kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar



pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

## **II. VISI DAN MISI**

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

### **Visi**

Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya

### **Misi**

1. Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut

dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

### **III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;



5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

#### **IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP**

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-5/MK/6/2012 tanggal 12 Januari 2012 hal Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi RI dan surat Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2015 tanggal 13 Mei 2015 hal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Mahkamah Konstitusi.

#### **V. REALISASI PNBP TA 2016 S.D TA 2017**

##### **A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2016**

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2016 tanggal 7 Desember 2015, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 adalah sebesar **Rp.913.982.125,-**. Realisasi PNBP pada TA 2016 adalah sebesar **Rp.2.406.245.134,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2016**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kode MAP</b>	<b>Target Pendapatan (Rp)</b>	<b>Perkiraan Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	22.500.000,-	225%
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	423141	903.982.125,-	1.270.186.277,-	140,51%
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	285.348.365,-	-
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	61.864.827,-	-

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
5	Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	423951	0,-	30.508.428,-	-
6	Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu	423952	0,-	639.059.971,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	423953	0,-	46.764.281,-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	423999	0,-	50.012.985,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>913.982.125,-</b>	<b>2.406.245.134</b>	<b>263,27%</b>

## B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2017

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2017 tanggal 7 Desember 2015, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 adalah sebesar **Rp.769.436.700,-**. Realisasi PNBP pada TA 2017 adalah sebesar **Rp.4.053.655.248,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah:

**Tabel 2**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2017**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih (Rusak/Dihapuskan)	423119	10.000.000,-	0,-	0%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN lainnya	423129	15.000.000,-	950.737.718,-	6338%
3	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Bangunan	423141	744.436.700,-	2.784.869.850	374%
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	96.705.058	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun yang Lalu	423951	0,-	1.565.000	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	423952	0,-	88.757.286	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	423953	0,-	105.621.817	-
8	Pendapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	25.398.519	-
<b>Jumlah</b>			<b>769.436.700,-</b>	<b>4.053.655.248,-</b>	<b>527%</b>

## VI. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2018

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 adalah sebesar **Rp.260.591.037,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2018 adalah sebesar **Rp.664.237.181,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2018**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	0,-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	245.591.037,-	343.084.464	140%
3	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	0,-	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun yang Lalu	423951	0,-	0,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	423952	0,-	203.543.693,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	423953	0,-	116.085.699,-	-
7	Pendapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	1.523.325,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>260.591.037,-</b>	<b>664.237.181,-</b>	<b>255%</b>

## VII. TARGET PNBP TA 2019

Pada TA 2019 MK menargetkan PNBP sebesar **Rp.684.910.348,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp.15.000.000,- serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp.669.910.348,-. Rincian Target PNBP selama TA 2019 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:



**Tabel 4**  
**Target Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2019**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				669.910.348,-	
		• Koperasi	144.1627 m <sup>2</sup>	610.435.290,-	5 thn	0,-	Dibayar tahun 2018 utk 2 tahun
		• PT. BRI Persero	60,47 m <sup>2</sup>	571.000.000,-	5 thn	571.000.000,-	Dibayar tahun 2019 s.d. 2023
		• Sewa Rumah Dinas MK				98.910.348,-	Dibayar Setiap tahun
		- Rumah Eselon I	1 unit x 12 bln	650.267,-	1 thn	7.803.204,-	
		- Rumah Eselon II	6 unit x 12 bln	285.329,-	1 thn	20.543.688,-	
		- Rumah Eselon III	15 unit x 12 bln	186.943,-	1 thn	33.649.740,-	
		- Rumah Eselon IV	21 unit x 12 bln	146.483,-	1 thn	36.913.716,-	
<b>Jumlah</b>						<b>684.910.348,-</b>	

**VIII. TARGET PNBP TA 2020-2022**

Target PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2020 sebesar Rp.480.171.522,- dan TA 2021 sebesar Rp.113.910.348,- dan TA 2022 sebesar Rp.113.910.348,-. Adapun rincian target PNBP TA 2020 sampai dengan TA 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Target PNBP TA 2020-2021**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2020	TA 2021	TA 2022	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	465.171.522,-	98.910.348,-	98.910.348,-	
		• Koperasi	366.261.174,-	0,-	0,-	Dibayar thn 2020 utk 3 thn
		• PT.BRI (Persero)	0,-	0,-	0,-	Dibayar thn 2019 utk 5 thn
		• Rumah Dinas	98.910.348,-	98.910.348,-	98.910.348,-	Dibayar setiap tahun
<b>Jumlah</b>			<b>480.171.522,-</b>	<b>113.910.348,-</b>	<b>113.910.348,-</b>	

## **IX. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2019 TERHADAP TARGET PNBP TA 2018**

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP TA 2018, hal ini dikarenakan

1. Pada tahun 2018, Penerimaan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas sewa Kepada Koperasi Konstitusi telah diperhitungkan untuk 2 (dua) tahun mulai Tahun 2018 s.d. 2019 yaitu sebesar Rp.244.174.116,-. Sehingga pada tahun 2019 tidak terdapat Penerimaan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan atas sewa kepada Koperasi konstitusi;
2. Pada tahun 2019, PT. BRI (Persero) akan membayar sewa tanah dan bangunan untuk jangka waktu 5 tahun (tahun 2019 s.d. 2023) sebesar Rp. 610.435.290,-.
3. Pada tahun 2019, terdapat pemindahtanganan BMN lainnya berupa lelang BMN MK.

## **X. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2016 s.d. TA 2017**

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2016 dan TA 2017 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

## **XI. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2018**


Untuk TA 2018, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

## **XII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2019 S.D 2021**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2019 s.d 2021.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Anggaran RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019.

**Jakarta, 18 Juli 2018**  
**Sekretaris Jenderal,**



**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H**  
**NIP 196501081990021001**